



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 19  
TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI  
KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018, namun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 10 Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan;
- b. Kewenangan Camat;
- c. Keterkaitan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan terkait pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (1a) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan/atau Camat.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala kecamatan, meliputi urusan :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - e. Sosial;
  - f. Lingkungan Hidup;
  - g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - h. Ketenagakerjaan;
  - i. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - j. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - k. Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi Pasal 7 sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat dilakukan oleh Camat dan dapat dibantu oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat dan dilakukan dalam bentuk ulasan, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Camat dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal di undangkan.